

Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Cincin Beserta Batunya di Toko Emas Sami Purworejo

¹Muhajir, ²Sahlan, ³Arief Setiawan

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nawawi Purworejo

*Email korespondensi: muhajirmadruslam@gmail.com

Abstrak

Jual beli emas beserta batu permata adalah banyak terjadi di setiap toko emas, karena salah satu cara seseorang berinvestasi untuk masa depan adalah dengan membeli emas. Dalam pembahasan ini, penulis bertujuan untuk meninjau terhadap praktik jual beli cincin beserta batunya di Toko Emas Sami jl kh ahmad dahlan 168 kabupaten purworejo. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu mendekati masalah investasi dengan hukum Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research) guna memperoleh data-data yang diperoleh dari lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli emas dan batu permata di Toko Emas Sami Jl Kh Ahmad Dahlan 168 Purworejo tidak sah secara hukum Islam, dikarenakan merugikan salah satu pihak, gharar dan juga pihak penjual tidak mau tahu dengan alasan pembeli yang tidak setuju dengan cara jual seperti itu yang merugikan pembeli.

Kata kunci: Jual Beli Emas, Perhiasan, Hukum Islam

Abstract

Buying and selling gold and gemstones is a lot happening in every gold shop, because one of the ways someone invests for the future is to buy gold. In this discussion, the author aims to review the practice of buying and selling rings and their stones at the Sami Gold Shop Jl. Ahmad Dahlan 168 Purworejo District. The writing of this thesis uses qualitative research using a normative approach, namely approaching investment problems with Islamic law. The research method used is field research (Field Research) in order to obtain data obtained from the field. Based on the results of this study it can be concluded that the implementation of buying and selling gold and gemstones at the Sami Gold Shop Jl Kh Ahmad Dahlan 168 Purworejo is not legal under Islamic law, because it is detrimental to one of the parties, gharar and also the seller does not want to know because the buyer does not agree. by selling like that to the detriment of the buyer.

Keywords: Gold Buying and Selling, Jewelry, Islamic Law

Saran Sitasi: Muhajir., Sahlan., & Setiawan, A. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Cincin Beserta Batunya di Toko Emas Sami Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 154-159. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3791>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3791>

1. PENDAHULUAN

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. (Ghazaly 2016). Menurut Al-Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian *lughawiyah* adalah saling menukar. Dan kata *al-ba'i* (jual) dan *al-syira* (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Dan kata ini masing-masing mempunyai makna dua yang satu sama lainnya bertolak belakang. (Meliana, n.d.) Namun pada dasarnya, Jual beli itu diperbolehkan selagi syarat dan

rukun jual beli terpenuhi. Jual Beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (Akad). (Sulaiman Rasjid, 2013). Penjual dan Pembeli Syaratnya: Berakal, Agar dia tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual beli nya. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa). Tidak mubadzir (pemboros), sebab harta orang yang mubadzir itu di tangan walinya. Balig (berumur 15 tahun ke atas /Dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya.(Setyawan 2017).

Dalam perkembangannya transaksi jual beli berkembang di beberapa transaksi seperti halnya transaksi jual beli emas. Barang berharga dan mewan ini semakin tahun selalu mengalami kenaikan harga. Tidak jarang orang membeli emas untuk tabungan. Namun di Pasar Baledono Kabupaten Purworejo ada sebuah transaksi yang unik, Jadi ada sebuah toko emas di Pasar Baledono yang melakukan transaksi Jual beli emas namun pembelian emas nya di hitung dengan batu yang menempel di emas tersebut dan toko mas tersebut bersedia membeli lagi emas yang di jual tadi namun dengan harga yang berbeda. Dengan adanya kasus seperti ini maka peneliti ingin mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek transaksi tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) dan *Library*, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di objek penelitian guna memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu Toko Emas Sami di pasar baledono Purworejo. Sifat Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, yaitu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian. (Anggito and Setiawan 2018). Subjek penelitian penulis adalah Penjual Emas di Toko Emas Sami Pasar Baledono Purworejo. Objek penelitian penulis adalah Transaksi Jual Beli emas di Toko Mas Sami Purworejo.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian. Penulis melakukan wawancara langsung kepada penjual emas di Toko Mas Sami Purworejo. Data sekunder diperoleh dari buku- buku literatur, jurnal, artikel dan internet serta sumber data lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. (Anggito and Setiawan 2018).

3. LANDASAN TEORI

Jual Beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (Akad). Penjual dan Pembeli Syaratnya: 1). Berakal, Agar dia tidak

terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual beli nya. 2). Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa). 2). Tidak mubadzir (pemboros), sebab harta orang yang mubazir itu di tangan walinya. 3). Balig (berumur 15 tahun ke atas /dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. (Sulaiman Rasjid, 2013).

Adapun anak anak yang sudah menegerti tetapi belum sampai umur dewasa menurut sebagaian ulama mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

Menurut bahasa Arab, makna al-gharar adalah, al-khathr (pertaruhan) .Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya (majhul al-.,aqibah). Sedangkan menurut Syaikh As-Sa`di, al-gharar adalah al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidakjelasan). Perihal ini masuk dalam kategori perjudian. Sehingga, dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli gharar adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan; pertaruhan, atau perjudian. (Noerbaeti 2021).

Dalam syari`at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu`alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi: *Rasulullah Shallallahu`alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar*” Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya. “*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*” (AlBaqarah 2: 188).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur`an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi Shallallahu `alaihi wa sallam beliau melarang jual beli gharar ini. Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah. “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,*

adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Al-Maidah 5 : 90).

Sedangkan jual-beli gharar, menurut keterangan Syaikh As-Sa’di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual burung diudara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur’an. (Fauzian 2014).

Dalam syari’at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi: “Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar” Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya.

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Al-Baqarah 2: 188). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur’an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi Shallallahu’alaihi wa sallam. (Salam 2019).

Emas adalah adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (bahasa Latin: 'aurum') dan nomor atom 79. Sebuah logam transisi (trivalen dan univalen) yang lembek, mengkilap, kuning, berat, "malleable", dan "ductile". Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tetapi terserang oleh klorin, fluorin dan aqua regia. Logam ini banyak terdapat di nugget emas atau serbuk di bebatuan dan di deposit alluvial dan salah satu logam coinage. Kode ISOnya adalah XAU. Emas melebur dalam bentuk cair pada suhu sekitar 1000 derajat Celsius. (Jatmiko 2018).

Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, kekerasannya berkisar antara 2,5-3 (skala Mohs), serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya. Mineral pembawa emas biasanya

berasosiasi dengan mineral ikutan (gangue minerals). (Santoso 2013).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Toko Mas Sami terletak di jantung kota Purworejo tepatnya di Desa Brengkelan Kecamatan Purworejo. Di jalan KH. Amad Dahlan 168 Kabupaten Purworejo. Disepanjang jalan itu banyak pertokoan dengan segala jenis produk perdagangan dari meubel, elektronik, buah-buahan, perlengkapan sekolah hingga toko swalayan berbagai barang kebutuhan dengan didukung transportasi becak, kopada, taxi, ojek dan lainnya, membuat jalan itu sangat ramai sekali dari awal pagi sampai menjelang petang kegiatan perdagangan tak putus putusnya berinteraksi antara penjual dan pembeli. (Supriono, 2021).

Kepemilikan toko mas sami dimiliki oleh bapak Haji Supriono yang bertempat tinggal di Kutoarjo Purworejo, pertama kali berjualan emas di kota Kebumen tepatnya di Pasar Prembun dan Ambal Kebumen, kemudian adanya pembangunan pasar modern yaitu Pasar Baledono Purworejo Toko Mas Sami membuka cabang di area Pasar Baledono dengan menempati kios ukuran 6x6 m menghadap di jalan A.Yani Purworejo sampai pasar Baledono kebakaran pada bulan Ramadhan tahun 2014. (Supriono, 2021). Akhirnya toko mas sami pindah ke jalan KH Ahmad Dahlan 168 Purworejo sampai sekarang dengan menempati kios ukuran 4x6 m² dengan seorang manager toko dan karyawan yang setiap hari menjalankan roda usaha bapak Haji Supriyono yang kebetulan semuanya masih kerabat dekat beliau. (Ahmad, 2021).

Buka toko dari pukul 07.30 sampai 16.00 WIB setiap hari hingga hari ini toko Mas Sami mempunyai sejumlah 4 (empat) toko mas, yaitu di Prembun, Ambal, Kemiri dan Brengkelan Purworejo. Salah satunya adalah toko mas sami yang berada dipojok paling utara dekat masjid An-Nur Menara Dua Brengkelan Purworejo. Satu-satunya toko emas yang ada di sepanjang jalan itu yang membuat orang mudah untuk mengenalinya. Sejarah toko Mas Sami yang berada di jalan KH Ahmad Dahlan 168 Purworejo, semuanya menjalankan praktek jual beli emas secara syar’i kebanyakan pembeli ditoko Mas Sami adalah dari kalangan muslim baik dari desa, kota sampai luar kota dari kalangan pondok pesantren sampai masyarakat umum. (Ahmad, 2021).

Penjual dan pembeli emas tersebut sudah seperti keluarga karena memang familiar dalam menyambut pembeli dengan ramah tamah dan senyuman. Peneliti dalam suatu kesempatan waktu melihat sendiri praktek jual dan beli emas di toko emas tersebut. Praktek jual beli yang diterapkan penjualan kontan atau tunai tidak melayani penjualan tukar tambah emas melayani pembuatan cincin yang ada batunya yang mana penjual meminta ongkos pembuatan atau emas dan batunya dari pihakpenjual dan lain sebagainya.

Seperti cincin, gelang, anting-anting, kalung, batu permata, dan sebagainya. Penjual tidak menerapkan jual beli secara tukar tambah pembeli harus menjual dulu barangnya kemudian dibeli dan hasilnya buat beli yang baru. Dari berbagai transaksi jual beli emas di Toko Emas Sami sepertinya aman dan amanah dan berkah. Akan tetapi ada proses jual beli barang yang peneliti lihat kurang syar'i menurut peneliti yaitu saat satu nilai nota pembelian perhiasan emas yang disertai batu permatanya dimana keganjilan itu ada pada nilai timbangan emas itu batu permatanya menjadi seharga nilai emas itu, sehingga menjadikan rancu akan barang yang dijual emas dan batu permata itu tidak sebanding dengan nilai nominal masing-masing barang. Akan adanya jual beli secara *gharar*. Dimana tidak diterangkanya berat gram permatanya.

Pada suatu kesempatan penulis melakukan survei ke beberapa toko emas yang ada disepanjang Jalan A.Yani Purworejo guna meyakinkan proses jual beli emas yang ada di pasaran saat ini, apakah melanggar tuntunan agama Islam dalam proses jual beli terutama di toko emas yang dimiliki oleh pengusaha muslim. Akan tetapi penulis akan fokus kepada toko Mas Sami sebagai obyek penelitian.

Salah satu pengusaha yang saya temui yaitu Bapak Haji Warso Hartono yang mempunyai toko mas di beberapa tempat di kota Purworejo salah satunya di Toko Mas Sambas Pasar Baledono Purworejo. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan seputar jual beli emas secara syar'i kepada beliau pertanyaan yang utama adalah apakah Toko Mas Sambas melakukan akad jual beli secara syar'i, dijawab oleh Bapak Haji Warso Hartono, ya betul, pertanyaan berikutnya apakah di Toko Mas Sambas menjual cincin yang ada batu permatanya dijual satu harga yaitu dengan harga emas, di jawab betul. Apakah juga menerima barang dari toko lain jawab beliau tidak. Semua barang produk Toko Mas Sambas

akan dibeli kembali sesuai harga pembelian asal tidak rusak. (Warso Hartono, 2021).

Untuk toko mas yang tidak *syari'i* penulis sudah melakukan wawancara dengan karyawan toko dan semua jawaban sama bahwa jual beli nya tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Semua perhiasan emas yang ada batu permatanya dihitung dengan emas dan akan membeli kembali asal tidak rusak. Penulis merasa belum puas dengan jawaban dari beberapa koresponden yang saya ajukan pertanyaan maka penulis menanyakan kepada penjual emas yang ada di kaki lima Jalan A.Yani Purworejo ada kurang lebih 5 (lima) penjual emas, salah satunya yang bernama Pak Paijan yang berjualan di depan pojok sebelah selatan pasar Baledono Purworejo. Penulis menemuinya di masjid al Mukminun Baledono saat jamaah bersama, beliau menjawab beberapa pertanyaan penulis seputar jual beli emas dan mengenai praktek jual beli seperti itu betul adanya, bahwa banyak terjadi praktek jual beli yang kurang syari'i, yang banyak merugikan pihak pembeli emas. (Paijan, 2021). Penulis mempunyai teman yang pernah membeli di Toko Mas Sami yang bernama M. Asngad dan Futikhah kebetulan yang beralamatkan di Plaosan Purworejo, mereka membeli perhiasan emas yang ada asesorisnya boneka dengan dihargai emas baik kalung maupun bonekanya, demikian juga saudari Futikhah dengan kasus yang sama. sehingga penulis dengan yakin dan jelas yang mana didukung oleh pernyataan penjual dan konsumen sendiri bahwa praktek yang dijalankan tidak sesuai syar'i pada jual beli emas disertai batunya di Toko Mas Sami di jalan Ahmad Dahlan 168 Purworejo. (M. Asngad dan Futikhah, 2021).

Hasil Penelitian

Emas adalah salah satu barang investasi yang menguntungkan di masa depan tidak heran orang beramai ramai membeli emas baik berupa perhiasan atau emas batangan, dimana setiap tahunnya harga emas terus melonjak dan mudah untuk dijual kembali dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tidak hanya itu, emas merupakan mata uang paling baik karena harganya yang stabil dan tidak akan turun drastis, nilainya yang tetap membuat logam ini menjadi primadona dimasyarakat sehingga diolah menjadi bentuk bentuk perhiasan khususnya untuk wanita sebagai simbol gemerlapan dan kemewahan.

Jual beli dalam Islam adalah pertukaran sebuah barang untuk mendapatkan barang lainnya, atau mendapat kepemilikan dari suatu barang yang dibayar melalui suatu kompensasi atau iwad. Praktik jual beli

dalam Islam sangat penting kedudukannya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aturan dan larangan yang tertulis dalam Al-Qur'an mengenai rukun dan syarat jual beli dalam Islam.

Berikut ini beberapa ketentuan penting yang harus ada dalam rukun dan syarat jual beli dalam Islam: 1). Pihak penjual dan pembeli yang bertransaksi. 2). Barang atau jasa yang akan diperjualbelikan. 3). Harga yang dapat diukur dengan nilai uang atau barang lainnya. 4). Serah terima. 5). Semua rukun di atas harus ada, kalau salah satu saja tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan dan tidak sah.

Di Toko Emas Sami di Jl. Kh Ahmad Dahlan 168 Purworejo peneliti melihat arus transaksi jual dan beli emas perhiasan sangat ramai sekali. Mereka sangat menikmati dan santai dalam melihat barang yang mau dibeli atau dijual. Kepercayaan masyarakat di Toko Emas Sami di Jl Kh Ahmad Dahlan 168 Purworejo terlihat sangat banyak, hal ini disebabkan pemilik Toko Emas Sami yang menerapkan jual beli secara syar'i, barang yang dijual berkualitas baik dan aman serta terjamin keasliannya.

Dengan kepuasan pembeli menjadi target toko tersebut, ketika peneliti melakukan pengamatan di Toko Mas Sami, ditoko tersebut tidak melihat adanya jual beli tukar tambah namun yang ada adalah pembeli akan menjual barangnya dan penjual akan membeli dengan kesepakatan kedua belah pihak sampai setuju. Toko tersebut juga tidak melayani penjualan emas yang tidak ada kwitansi pembelinya, apalagi dari barang yang bukan dari pembelian di Toko Emas Sami. Akan tetapi Toko Mas Sami tetap mau membeli emas dari toko emas lain namun dengan harga yang tidak sama dengan kesepakatan dari toko tersebut.

Untuk pembelian dan jual emas dari Toko Emas Sami akan diberikan harga yang sesuai dengan perkembangan harga yang terbaru jadi pembeli tidak akan dirugikan. Akan tetapi ada praktek jual beli yang peneliti temukan kurang memenuhi jual beli syar'i, hal ini dikarenakan terdapat unsur *gharar* dan tidak keterbukaan dalam hal jual beli emas yang disertai batu permata, di mana emas dan batu permata dijual dalam satu akad yang sama nilai nominalnya, padahal emas dan batu itu jelas berbeda nilai jualnya, di mana batu permata dengan harga yang murah dihargai dengan harga emas yang mahal. Hal ini tentunya akan merugikan bagi pembeli, karena jika nanti kita akan menjual emas tersebut maka harganya akan berkurang karena dianggap rusak, namun akan

dihargai dengan harga awal lagi jika sudah diperbaiki kerusakannya dan juga Toko Emas Sami tidak akan mau membeli produk toko lain di mana emas tersebut memiliki batu permata, ketika menjual emas yang memiliki batu permata tersebut di Toko Mas Sami maka batunya akan dicopot dan hanya dihargai emasnya saja.

Di sini peneliti melihat ada unsur keharaman dalam melakukan jual beli, dimana pembeli merasa dirugikan secara sepihak sementara penjual tidak mau menerima alasan dan keluhan pembeli, dengan alasan penjualan emas dan batu permata itu dia beli dari pabrik sudah seperti itu adanya dan harga yang sudah ditentukan secara sepihak. Seharusnya jika Toko Emas Sami jujur dalam melakukan perdagangan maka ketika membeli atau menjual emas harusnya hanya emasnya saja yang ditimbang bukan dengan batunya, karena sejatinya harga emas akan tetap sama dimanapun tempatnya.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang penulis paparkan sebelumnya, maka praktek jual beli emas dan batu permata di Toko Emas Sami Jl. Kh Ahmad Dahlan 168 Purworejo, penulis menarik kesimpulan bahwa, jual beli emas dan batu permata di Toko Emas Sami Jl Kh Ahmad Dahlan 168 Purworejo dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu menggunakan jual beli yang persyaratannya ditentukan oleh kedua belah pihak dan jual beli yang segala persyaratannya ditentukan oleh sepihak, yaitu penjual. Jual beli emas dan batu permata yang pertama sah karena ada kesepakatan kedua belah pihak dan sesuai dengan rukun jual beli secara syar'i. Sedangkan jual beli emas dan batu permata yang ke dua tidak sah secara syar'i dikarenakan ada unsur merugikan salah satu pihak, *gharar* dan juga pihak penjual tidak mau tahu dengan alasan pembeli yang tidak setuju dengan cara jual seperti itu yang merugikan pembeli.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Ru'fah. 2011. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ahmad, Idris. 1969. Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i. Jakarta: Widjaya.
- Al Asqalani, Al-Hafizh bin Hajar. Bulughul Maram. Indonesia: Darul ahyal- Kitab Al-Arabiyyah.
- Al Hafidz, Ashin W. 2007. Fiqh Kesehatan. Jakarta: Amzah.

- Al Husaain, Imam Taqiyyudin Aby Bakrin Muhammad. Kifayatul Akhyar. Bandung: CV. Al Ma'arif.
- Al-Fauzan, Saleh dkk. 2005. Terj. "Fiqh Sehari-hari". Jakarta: Gema Insani Pers.
- Anggito, Albi. Setiawan, Johan. 2018. Metode penelitian Kualitatif. Sukabumi; CV. Jejak.
- Az-Zuhaili, Wahbah dkk. 2007. Fiqh Islam wa Adillatuhu. Depok: Gema Insani.
- Depag RI. 2002. Al-Qur'an dan terjemahnya. Semarang: PT Karya Toha Putra,
- Dewi, Gemala. 2005. Hukum Perikatan Islam di Indonesi. Jakarta: Kencana.
- Fauzian, Ryan. 2014. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Tebas Kentang Di Desa Cibereum Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. UIN Bandung.
- Hasan, M. Ali. 2003. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Pesada.
- Jatmiko, A. 2018. Pelaksanaan Perjanjian Gadai Emas Dengan Sistem Syariah (Studi di Pegadaian Syariah Cabang Kendal Permai) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unissula).
- Lailatul, Fitria. 2018. Jual Beli Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam Studi Kasus Pada Penjual Emas Imitasi Keliling di Desa Jenggota Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Tulungagung: IAIN.
- Malibari, Zainuddin. 1994. Terj. "Fathul Muin". Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Masadi, Ghufron A. 2002. Fiqh Mu'amalah Kontekstual. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Meliana, Safira. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas (Studi Kasus di Toko Emas "Arjuna" Jalan KH. Wahid Hasyim No. 70 Semarang). Thesis, UIN Walisongo.
- Mulya, Gustina. 2008. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Buka emas Di Bukalapak. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Noerbaeti, Lutfiah Diani. 2021. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan All You Can Eat: Studi Kasus di Restoran Saeungapna Jl. Bank No 17 Garut. Sarjana Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Nurul, Latifah. 2019. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga", Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Rusyd, Abdul Wahid Muhammad Ibnu. 2007. Bidayatul Mujtahid. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid dan Nur Hasanuddin. 2006. Fiqh Sunnah Terj. Fiqh Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2006. Fiqh Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Salam, D. 2019. Larangan jual beli gharar perspektif Hadis: Kajian Fiqh al-Hadis (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Santoso, D. A. 2013. TA: Pemodelan Arima Untuk Peramalan Harga Emas (Doctoral Dissertation, STIKOM Surabaya).
- Sudarsono. 2001. Pokok-Pokok Hukum Islam. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2010. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sulaiman, Rasjid. 2013. Fiqih Islam. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Wawancara dengan Ahmad. 2021. Pelayan Toko Emas Sami pada tanggal 10 September 2021.
- Wawancara dengan M. Asngad dan Futikhah. 2021. Penjual emas tanggal 25 Juli 2021.
- Wawancara dengan Paijan, 2021. Penjual emas tanggal 25 Juli 2021.
- Wawancara dengan Supriono. 2021. Pelayan Toko Emas Sami pada tanggal 23 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Warso Hartono, 2021. Pemilik Toko Emas Sami tanggal 25 Juni 2021.
- Yakub, Ali Mustafa. 2009. Kriteria Halal-Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetika Menurut Al-Qur'an dan Hadis. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.